



# YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG

Jl. Jend. A. Yani No 10, Tromol Pos 805, Ruteng 86508; Telp  
Fax: (0385) 21097, email: [yasparsipaulus@yah](mailto:yasparsipaulus@yah)  
Bank : BRI Cabang Ruteng No. 0273-01-014383.

SK No 337/YASPAR/10/VI-B/2013

(Lamp. IV.J.3.1)

## SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG NOMOR: 337/YASPAR/10/VI-B/2013 TENTANG

PENGANGKATAN SDRA. DR. YOHANES SERVATIUS BOY LON, MA.  
SEBAGAI PEJABAT KETUA STKIP SANTU PAULUS RUTENG PERIODE 2013-2017

### YAYASAN SANTU PAULUS RUTENG

#### Menimbang:

- bahwa suatu Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh para Pembantu Ketua yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi Sekolah Tinggi serta hubungan dengan lingkungannya;
- Surat Keputusan Yayasan St. Paulus Ruteng nomor 319a/YASPAR/09/IV-B/ 2013 tertanggal 16 September 2013 tentang Persyaratan Calon Ketua, Penjurangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Ketua, Penetapan Ketua, Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua STKIP St. Paulus Ruteng;
- Surat Senat Dosen STKIP St. Paulus Ruteng nomor 018/SK-IIIa/10/Ketua-STKIP/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 tentang Pengajuan Calon Ketua STKIP St. Paulus Ruteng Periode 2013-2017.
- bahwa rapat Badan Pengurus Yayasan St. Paulus Ruteng pada hari Kamis, 17 Oktober 2013 telah memilih dan menetapkan Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A sebagai Ketua STKIP St. Paulus Ruteng periode 2013 - 2017;
- bahwa pengangkatan Pejabat Ketua STKIP St. Paulus tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2705/D/T/1998, tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan Prosedur Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
- Anggaran Dasar/Akta Notaris Yayasan St. Paulus Ruteng Nomor 91 tahun 2010;
- Anggaran Rumah Tangga Yayasan St. Paulus Ruteng tahun 2013;
- Statuta STKIP St. Paulus Ruteng tahun 2002.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A dari jabatannya sebagai Pergantian Antar Waktu Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) St. Paulus Ruteng periode 2009 - 2013 berdasarkan keputusan Yayasan St. Paulus Ruteng tertanggal 20 Mei 2013, Nomor.71/YASPAR/05/V-B/2011.
- Kedua** : Mengangkat dan menetapkan Dr. Yohanes Servatius Boy Lon, M.A menjadi Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) St. Paulus Ruteng periode 2013 - 2017;
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan seperlunya.

DITETAPKAN DI : RUTENG  
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2013

Badan Pengurus Yayasan Santu Paulus Ruteng

SEKRETARIS,

P. DAVID DJERUBU, SVD, M.A



#### Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta
- Yth. Koordinator Kopertis Wilayah VIII di Denpasar
- Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
- Yth. Bupati Manggarai di Ruteng
- Yth. Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai di Ruteng
- Yth. Dewan Pembina Yayasan St. Paulus Ruteng
- Yth. Badan Pengawas Yayasan St. Paulus Ruteng
- Yth. Senat Dosen STKIP St. Paulus Ruteng
- Arsip